

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Pajang dilaksanakan melalui mekanisme adat dengan prinsip *bajajang naiak batanggo turun*, yang dimulai dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi dan diputuskan melalui musyawarah adat oleh KAN. Kasus yang diselesaikan dibedakan sesuai tingkat gangguan terhadap norma adat. KAN menerapkan sanksi yang berorientasi pada keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan dan menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian peran KAN tidak hanya menyelesaikan perkara secara adat, tetapi juga melengkapi hukum pidana nasional dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis, sekaligus memperkuat identitas serta kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana yang berkeadilan.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang terdiri atas 5 (lima) yaitu: *pertama*, batasan kewenangan KAN dalam penyelesaian tindak pidana, *kedua*, keterbatasan sumber daya, *ketiga*, ketidakpatuhan dalam tahap pembuktian, *keempat*, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, *kelima*, tantangan sosial dan kultural.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang terdiri atas 5 (lima) yaitu: *pertama*, penguatan institusi adat dan koordinasi antar lembaga adat, *kedua*, penerapan pendekatan keadilan restoratif, *ketiga*, peningkatan kapasitas dan kompetensi KAN, *keempat*, penegasan norma dan sanksi bertingkat, *kelima*, penyusunan buku Adat Salingka Nagari.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) disarankan agar melakukan perbaikan administrasi lembaga agar mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KAN.
2. Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait disarankan agar dapat membantu dana operasional KAN dengan menganggarkan dalam pendapatan daerah.
3. Kepada Lembaga dan Pemangku Adat disarankan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan agar dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.